

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4676);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Gumingsir Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dictum KESATU berkewajiban :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standard nasional pendidikan;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengirim laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini ;
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 23 APRIL 2021



TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 59-1846
BANJARNEGARA 53114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1/2016/A /DITFORA/2021
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
TK PGRI GUMINGSIR DESA GUMINGSIR KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a bahwa ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Gumingsir Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Nomor 421.1/016/PGR/2015 telah berakhir masa berlakunya;
- b bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 3485);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);